

UPAYA PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

I Made Bagus Aldi Marantika Putra¹, Ni Nyoman Juwita Arsawati²

Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

Jl. Bedugul No. 39, Sidakarya, Denpasar Selatan, kota Denpasar, Bali 80224

gusaldimarantika@gmail.com¹, juwitaarsawati@undiknas.ac.id²

Abstrak

Residivis adalah individu yang terlibat dalam pengulangan tindak pidana. Peran lembaga pemasyarakatan meliputi pembinaan terhadap narapidana serta pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan untuk meningkatkan aspek kepribadian dan kemandirian mereka. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu apa faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana dan bagaimana upaya pembinaan terhadap narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana oleh lembaga pemasyarakatan ditinjau dari ketentuan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan pengulangan tindak pidana serta menganalisis upaya pembinaan terhadap narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana oleh lembaga pemasyarakatan dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan gabungan yang mencakup analisis perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Beberapa faktor memengaruhi penyebab pengulangan tindak pidana, termasuk faktor internal seperti kurangnya kemampuan untuk mengendalikan diri dan kurangnya kesadaran diri, yang dapat menyebabkan mudah frustrasi. Selain itu, faktor eksternal seperti latar belakang ekonomi, sosial, dan lingkungan juga berperan. Terkait dengan upaya pembinaan terhadap narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana oleh lembaga pemasyarakatan, hal ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dimulai dari masa pengenalan lingkungan di lembaga pemasyarakatan, pembinaan tahap awal hingga tahap lanjutan yang melibatkan sidang tim pengamat pemasyarakatan. Selain itu, pelatihan yang disesuaikan dengan minat, keterampilan, dan bakat narapidana juga berperan penting setelah mereka menyelesaikan masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan, membekali mereka dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup ketika kembali ke lingkungan mereka. Hal ini diharapkan dapat mencegah narapidana melakukan pengulangan tindak pidana di masa mendatang.

Kata Kunci: Pembinaan, *Recidivis*, Pemasyarakatan.

Abstrack

A recidivist is an individual who is involved in repeating a criminal offense. The role of correctional institutions includes the development of prisoners and the implementation of guidance for correctional students to improve aspects of their personality and independence. The problems in this study are what are the factors that cause the recidivism of criminal acts and how are the efforts to foster inmates who commit recidivism of criminal acts by correctional institutions in terms of statutory provisions. The purpose of this research is to identify and understand the factors that cause criminal recidivism and analyze the efforts to foster inmates who commit criminal recidivism by correctional institutions by referring to the applicable statutory provisions. This research applies normative legal research method by using a combined approach that includes statutory analysis and conceptual approach. Several factors influence the causes of reoffending, including internal factors such as lack of ability to control oneself and lack of self-awareness, which can lead to easy frustration. In addition, external factors such as economic, social, and environmental backgrounds also play a role. Related to the efforts to foster prisoners who commit recidivism of criminal acts by correctional institutions, this is based on statutory provisions, starting from the period of environmental recognition in correctional institutions, early

stage coaching to the advanced stage involving the hearing of the correctional observer team. In addition, training tailored to the interests, skills, and talents of prisoners also plays an important role after they have completed the coaching period in correctional institutions, equipping them with the skills needed to survive when returning to their environment. This is expected to prevent prisoners from reoffending in the future.

Keywords: *mentoring, Recidivis, correctional.*

Pendahuluan

Lembaga pemasyarakatan, yang sering disingkat sebagai “LAPAS” merupakan tempat dimana seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang disebut narapidana menjalani pembinaan.¹ Sistem pada pemasyarakatan dijelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) yaitu menggambarkan mengenai suatu kerangka yang menetapkan tujuan, batasan, dan cara pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara menyeluruh.² Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan karakter dan kemandirian para narapidana dan anak binaan. Pendirian Lembaga Pemasyarakatan bertujuan membantu tahanan menjadi pribadi lebih baik, menyadari kesalahan mereka, memperbaiki perilaku, dan menghindari melakukan tindakan kriminal lagi, sehingga mereka dapat diakui kembali oleh masyarakat serta berguna nantinya pada saat kembali menjadi anggota masyarakat produktif dan bertanggungjawab.³ Selain itu, fungsi dari lembaga pemasyarakatan adalah mempersiapkan narapidana, anak didik pemasyarakatan untuk dapat berintegrasi dengan masyarakat secara positif.

Pembinaan pemasyarakatan terhadap narapidana atau anak didik melibatkan berbagai usaha dan kegiatan yang dilaksanakan dengan efisiensi dan efektivitas guna mencapai hasil terbaik, sehingga individu dapat meningkatkan kemampuan dan produktivitas mereka. Program bimbingan serta pembinaan, mencakup pengembangan kemandirian serta kepribadian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ditujukan kepada anak didik di lembaga pemasyarakatan dan narapidana itu sendiri. Banyak narapidana tidak memiliki keterampilan khusus, sehingga lembaga pemasyarakatan memiliki peran penting untuk memberikan mereka pelatihan agar mereka dapat memperoleh keterampilan yang bermanfaat.

Namun pembinaan tersebut tidak menjamin bahwa mereka akan memperbaiki diri setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dan tidak akan mengulangi kesalahan pidana. Hal ini dapat dilihat dari data yang tersedia dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Februari 2020. Dari total 268.001 tahanan dan narapidana, sekitar 18,12% atau 204.185 orang di antaranya

¹ Laily Maghfiroh and Kayus Kayowuan Lewoleba, Peran Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Residivis Dalam Upaya Reintegrasi Sosial, *Media Hukum Indonesia* 2, no. 2, 2024, hlm, 204.

² Victorio Hariara Situmorang, Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1, 2019, 85.

³ Anisa Nur Ardina and Dinar Sugiana Fitrayadi, Peran Lapas Dalam Membina Wargabinaan Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana, *Mutiara : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 1, 2023, hlm. 118.

merupakan *residivis*.⁴ Residivisme adalah istilah yang umum digunakan untuk merujuk pada tindakan kejahatan yang dilakukan kembali, seperti penangkapan kembali (*rearrest*), penjatuhannya pidana kembali (*reconviction*), dan penahanan kembali (*reimprisonment*). Residivis secara dasarnya mengacu pada seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana. Di sisi lain, residivisme adalah kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulang perilaku yang tidak diinginkan meskipun mereka telah menerima hukuman sebelumnya.⁵ Dalam konteks hukum pidana, seseorang dianggap *residivis* atau melakukan *residivisme* jika mereka melakukan pengulangan suatu tindak pidana serta pada saat telah memenuhi syarat tertentu yang dapat memperberat hukuman mereka.

Sehingga dengan adanya pengulangan suatu tindak pidana dilakukan narapidana menjadi suatu tantangan yang besar dalam sistem pemasyarakatan disamping permasalahan mengenai overkapasitas lapas, keterbatasan fasilitas untuk program rehabilitasi, dan stigma sosial. Berdasarkan hal ini, penting untuk mengevaluasi dan meningkatkan program-program yang ada serta memastikan bahwa upaya rehabilitasi dan reintegrasi narapidana dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia dalam hal ini melalui lembaga pemasyarakatan harus fokus pada faktor-faktor yang dapat memprediksi kemungkinan terjadinya *residivisme*. Sehingga permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu apa saja faktor narapidana melakukan pengulangan tindak pidana? Dan upaya pembinaan terhadap napi yang melakukan pengulangan tindak pidana ditinjau dari peraturan perundang-undangan?. Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang telah disampaikan, penulisan penelitian ini menjadi penting guna mengkaji dan memahami secara mendalam faktor narapidana melakukan pengulangan tindak pidana dan upaya pembinaan terhadap napi yang melakukan pengulangan tindak pidana ditinjau dari peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan kepustakaan, di mana bahan-bahan hukum seperti literatur, jurnal, dan peraturan perundang-undangan dianalisis untuk mendeskripsikan konsep hukum yang relevan.⁶ Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya menunjukan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab residivisme yaitu faktor ekonomi yang mana karena adanya desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga seseorang merasa terdesak untuk melakukan tindak kejahatan kembali. Selain itu, stigma buruk atau *labelling* masyarakat yang menganggap bahwa mantan narapidana adalah seorang penjahat dan tidak berguna di dalam masyarakat sehingga mereka dikucilkan. Adapun kebaruan dari penelitian ini yaitu terletak pada fokus pembahasan mengenai upaya pembinaan terhadap napi yang melakukan pengulangan tindak pidana berdasarkan undang-undang pemasyarakatan, yang merupakan isu yang relevan dan mendesak dalam masyarakat saat ini. penelitian ini dianalisis dengan dua pendekatan utama yaitu

⁴ Regalia Mala Anjani and Padmono Wibowo, Mengatasi Lingkaran Residivisme: Pemberdayaan Narapidana Melalui Pembinaan Kemandirian Di Lembaga Pemasyarakatan, *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 01, no. 05, 2023, hlm. 3.

⁵ Moh. Elson I.M Tandesa, Moh. Rusdiyanto U. Puluwulawa, and Apripari, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian, *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 3, 2024, hlm. 365.

⁶ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm 66.

berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna dapat menganalisis terkait dengan upaya pembinaan terhadap napi yang melakukan pengulangan tindak pidana ditinjau dari peraturan perundang-undangan.

Hasil Penelitian

Pengulangan tindak pidana atau residivisme adalah kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perilaku yang tidak diinginkan meskipun mereka telah menerima hukuman sebelumnya. Seseorang melakukan pengulangan suatu tindak pidana dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor internal yang mana kurangnya kemampuan untuk mengendalikan diri dan kurangnya kesadaran diri, yang dapat menyebabkan mudah frustrasi. Selain itu, faktor eksternal seperti latar belakang ekonomi, sosial, dan lingkungan juga berpengaruh. Berkaitan dengan hal tersebut lembaga pemasyarakatan atau LAPAS mempunyai peranan untuk membimbing narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam hal ini khususnya bagi para residivis atau seorang yang melakukan pengulangan tindak pidana, yang mana pembinaan tersebut berdasarkan UU Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pembahasan

Berdasarkan teori kriminologi sosiologis dan berdasarkan teori penyebab suatu tindak pidana yaitu menurut Alam A.S. menyatakan bahwa perspektif sosiologis mengelompokkan faktor-faktor sosial yang menyebabkan perilaku kriminal dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama: ketegangan (*strain*), penyimpangan budaya (*cultural deviance*), dan kontrol sosial. Perspektif *strain* dan *cultural deviance* menekankan pada faktor-faktor sosial yang memungkinkan individu untuk melakukan kejahatan. Sementara itu, teori *social control* beranggapan bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan adalah bagian dari sifat manusia, dan memeriksa bagaimana kelompok dan lembaga sosial mampu menciptakan aturan yang efektif. Di sisi lain, perspektif biologis mengklasifikasikan pelaku kejahatan ke dalam empat tipe: *born criminal*, yaitu individu yang menurut doktrin atavisme memiliki sifat kejahatan; *insane criminal*, yaitu mereka yang melakukan kejahatan karena gangguan otak yang mengganggu kemampuan mereka membedakan benar dan salah, seperti kelompok idiot, embisil, atau paranoid, yang dapat mencakup individu yang melakukan kejahatan berdasarkan pengalaman hidup yang mempengaruhi kepribadian mereka, seperti pelaku kejahatan berulang dan *criminal of passion*, yang melakukan kejahatan karena emosi seperti kemarahan, cinta, atau kehormatan. Serta dalam faktor psikologis juga menjadi pertimbangan penting dalam memahami perilaku kriminal. Tiga perspektif utama dalam faktor psikologis adalah perilaku dan tindakan orang dewasa dapat dipahami dari perkembangan masa kanak-kanak mereka, motif-motif bawah sadar dan interaksi kompleks yang membentuk tingkah laku, yang perlu diuraikan untuk memahami perilaku kriminal serta konflik psikologis yang mendasari kejahatan pada dasarnya adalah manifestasi dari konflik internal yang kompleks. Tindakan kriminal seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang memengaruhi individu. Salah satu faktor tersebut adalah tekanan ekonomi, di mana seseorang yang merasa tertekan secara finansial mungkin melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Faktor lainnya adalah tekanan sosial dari masyarakat, di mana cap atau stigma

yang ditujukan kepada mantan narapidana dapat mempengaruhi mereka untuk kembali ke jalur kriminal.⁷ Stigmatisasi tersebut dapat menjadi penyebab utama *residivisme*. Istilah stigmatisasi merujuk pada perlakuan yang tidak adil terhadap seseorang karena mereka tidak dapat memenuhi norma sosial.⁸ Stigma merupakan penilaian terhadap perilaku yang dianggap negatif dari seseorang atau kelompok. Orang-orang yang telah menjalani hukuman penjara menghadapi tantangan seperti memperoleh kembali kepercayaan masyarakat, mendapatkan pekerjaan, dan terkadang membangun hubungan sosial. Mereka membawa beban stigma sosial negatif yang telah melekat pada mereka ke dalam kehidupan sosial mereka.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas dapat dijelaskan secara terperinci mengenai penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana khususnya bagi para pelaku tindak pidana pencurian yang melakukan pengulangan tindak pidana. Pengulangan pidana tersebut terjadi dan didasarkan atas beberapa faktor baik faktor eksternal (luar diri pelaku) serta faktor internal (dalam diri pelaku) yang berdasarkan metode penelitian normatif yaitu berdasarkan jurnal hukum, buku hukum peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan, yang diuraikan sebagai berikut:

Faktor eksternal

1. Faktor ekonomi

Faktor ini merupakan alasan yang sangat umum bagi seorang narapidana terlibat dalam pengulangan tindak pidana. Walaupun narapidana telah menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan dibekali dengan keterampilan, keahlian khusus sesuai dengan minat dan bakatnya, namun pada saat keluar dari lembaga pemasyarakatan kerap menghadapi kenyataan yang mana dihadapkan dengan terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada dan kebutuhan hidup yang terus meningkat. Selain itu narapidana yang telah menjalani pidananya yang telah memiliki keterampilan dan mempunyai keinginan untuk memulai usaha, namun dihadapkan dengan kebutuhan modal maupun biaya yang cukup untuk memulai membangun usaha. Situasi yang dihadapi tersebut terkadang memaksa seorang narapidana melakukan pengulangan suatu tindak pidana untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Faktor sosial

Alasan sosial merupakan alasan yang dapat mempengaruhi seseorang narapidana melakukan pengulangan suatu tindak pidana. Hal tersebut didasarkan atas dasar seorang mantan narapidana pada saat kembali ke lingkungannya diberikan label atau stigma yang negatif atas kesalahan yang pernah dilakukannya oleh lingkungan tempat tinggalnya. Akibatnya, narapidana sering merasa yakin bahwa mereka akan terus diserang oleh stigma dan penolakan, membuat mereka merasa pesimis dan tertekan ketika berinteraksi dengan orang lain, sehingga dapat mengakibatkan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan dukungan finansial untuk memulai usaha baru, misalnya. Mereka yang berusaha memulai kehidupan

⁷ Maqomam Mahmuda and Wahidah Fitriani, Faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Pasca Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok Serta Implikasinya Dengan Bimbingan Konseling, 5, no. 1, 2024, hlm. 53.

⁸ AA Muhammad Rachman and Evi Dwi Hastri, Diskriminasi Sosial Terhadap Residivis Prespektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Politik Hukum* 1, no. 1, 2023, hlm. 2.

baru masih menghadapi rasa khawatir akan kesehatan mental mereka dan ketakutan bahwa mereka bisa kembali jatuh ke dalam perilaku kriminal.

3. Faktor Lingkungan

Salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap apakah seseorang akan melakukan tindak kejahatan adalah lingkungan yang menciptakan kondisi yang tidak mendukung. Lingkungan yang tidak aman atau memungkinkan terjadinya kejahatan dapat mempengaruhi individu untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Ketika narapidana kembali ke dunia luar setelah masa penahanan mereka, mereka sering kali kembali ke lingkungan yang sama dengan sebelumnya, di mana mereka masih memiliki hubungan dengan rekan lama maupun pada saat berada di lingkungan yang rentan terhadap kejahatan. Hal ini meningkatkan kemungkinan mereka untuk kembali terlibat dalam kejahatan atau mengulangi perilaku kriminal mereka.

Faktor internal

Seorang narapidana melakukan pengulangan tindak pidana selain dipengaruhi oleh faktor eksternal juga didukung oleh faktor internal yaitu seperti kurangnya pengendalian dan kesadaran dari diri sendiri karena seorang mantan narapidana yang kesulitan mengontrol *impuls* atau emosi mereka cenderung lebih rentan terhadap keterlibatan maupun pengulangan tindakan pidana. Kemudian kecanduan akan zat-zat terlarang atau perilaku adiktif lainnya bisa mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana guna memperoleh dana untuk membeli zat atau memenuhi kebutuhan keinginannya. Selanjutnya keinginan untuk mendapatkan keuntungan cepat tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, dapat mendorong seseorang mantan narapidana melakukan pengulangan tindak pidana. Kemudian keterampilan hidup yang terbatas menyebabkan seorang mantan narapidana sulit untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat secara positif setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan guna mendapat pekerjaan maupun membuka usaha. Kecenderungan mudah frustrasi juga merupakan faktor internal yang signifikan dalam residivisme. Orang yang cenderung mudah frustrasi kemungkinan lebih besar rentan mengalami reaksi *impulsif* maupun *agresif*, sehingga bisa menyebabkan tindakan kriminal. Disamping itu kepribadian seseorang, seperti keyakinan, nilai-nilai kehidupan, norma dalam diri juga dapat memberikan dan mempunyai andil yang besar dalam membentuk tindakan kriminal suatu individu.⁹ Serta pola hidup yang merugikan menyebabkan kebiasaan atau hubungan yang tidak sehat bisa menjadi faktor bagi mantan narapidana untuk mengulangi tindak pidananya.¹⁰

Upaya Pembinaan Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Ditinjau Dari Ketentuan Perundang-Undangan

Upaya pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana dapat dilakukan dari awal pada saat narapidana tersebut kembali ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani hukumannya. Tahap pertama dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan disebut

⁹ M Zidan Ardana et al., Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Teori Kontrol Sosial, *Jurnal Hukum, Pendidikan Da Sosial Humaniora* 1, no. 3, 2024, hlm. 8.

¹⁰ Ni Nyoman Juwita Arsawati and Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda, "Legal Reform Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Kejahatan," *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 1, 2020, hlm 116.

Mapenaling (masa pengenalan lingkungan), yang merupakan langkah awal yang dilakukan. Pada tahap ini, narapidana baru mendapatkan penjelasan tentang kondisi lembaga, termasuk lokasi blok tempat tinggal, hak dan kewajiban mereka, serta peraturan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki perilaku narapidana dan membimbing mereka ke arah yang benar.¹¹ Selama proses ini, narapidana dianalisis secara mendetail untuk memahami alasan di balik tindakan kriminal mereka, kondisi tempat tinggal, situasi ekonomi, dan latar belakang pendidikan. Setelah itu, narapidana ditempatkan di blok khusus atau karantina untuk proses pembinaan awal dan pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi penyakit menular. Tahap ini sangat penting karena narapidana harus beradaptasi dari kehidupan bebas di luar ke lingkungan lembaga pemasyarakatan yang lebih terbatas.

Program pembinaan di lembaga pemasyarakatan sampai saat ini masih mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal ini mengatur pembinaan dalam tiga tahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Lebih jelasnya diatur dalam ketentuan Pasal 12 UU Pemasyarakatan menjelaskan pembinaan di lembaga pemasyarakatan harus mempertimbangkan pengelompokan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan masa hukuman yang dijalani. Penempatan narapidana di lembaga pemasyarakatan pun disesuaikan dengan jenis kejahatan yang mereka lakukan, yang tercermin dalam pembagian kamar berdasarkan jenis kejahatan di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.

Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Berdasarkan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan memberikan panduan komprehensif tentang tahapan pembinaan narapidana selama mereka menjalani masa hukuman Berkaitan dengan hal tersebut terdapat lima tahapan yang terdiri dari pembinaan tahap awal, pembinaan tahap lanjutan, pembinaan tahap lanjutan satu, pembinaan tahap lanjutan dua, dan sidang tim pengamat pemasyarakatan yaitu dijelaskan sebagai berikut¹²:

1. Fase permulaan pembinaan berlangsung dari awal hingga sepertiga masa hukuman. Proses ini terbagi menjadi dua tahap utama: pengenalan dan penerimaan. Pada periode ini, para tahanan mengikuti masa orientasi guna memahami regulasi dan aturan yang diterapkan di LAPAS. Bersamaan dengan itu, dilakukan evaluasi awal untuk menilai kondisi mental dan jasmani para narapidana. Berikutnya, mereka mengikuti program pengembangan karakter dan kemandirian, yang bertujuan untuk membentuk pribadi yang lebih baik dan meningkatkan kemampuan hidup mandiri. Rangkaian kegiatan ini mencakup berbagai aktivitas seperti pembinaan spiritual, edukasi, dan pelatihan kecakapan dasar.
2. Tahap berikutnya dalam proses pembinaan berlangsung dari sepertiga hingga setengah masa hukuman. Fase ini terdiri dari dua komponen utama. *Pertama*, pengembangan karakter, di mana para tahanan melanjutkan partisipasi dalam program-program yang menitikberatkan pada

¹¹ Joshua Alberto Silalahi et al., mplementasi Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mencegah Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam, *Journal Of Social Science Research* 3, no. 4, 2023, hlm. 7.

¹² *Ibid*, hlm 9.

peningkatan kepribadian melalui konsultasi psikologis, edukasi etika, dan pembinaan rohani. *Kedua*, peningkatan kemandirian, di mana para narapidana diberikan peluang untuk mengasah kemampuan yang lebih terfokus dan bermanfaat, misalnya pelatihan vokasional, kursus keahlian, serta berbagai aktivitas yang membantu mereka bersiap untuk kembali ke tengah masyarakat se usai menjalani masa tahanan.

3. Pembinaan tahap lanjutan pertama dilaksanakan selama periode setengah hingga dua pertiga dari masa pidana. Program ini terdiri dari dua aspek utama. *Pertama*, pengembangan karakter, di mana para tahanan meneruskan proses perbaikan diri melalui keterlibatan dalam program-program yang lebih komprehensif dan berkesinambungan. *Kedua*, peningkatan kemandirian, di mana para narapidana berpartisipasi dalam aktivitas yang lebih fokus dan berorientasi pada hasil, misalnya dengan bekerja di lingkungan internal lembaga pemasyarakatan atau di luar melalui skema adaptasi sosial.
4. Fase lanjutan kedua dari proses pembinaan berlangsung mulai dua pertiga masa hukuman hingga berakhirnya masa tahanan. Tahap ini terbagi menjadi dua elemen utama. *Pertama*, proses penyesuaian, di mana para narapidana mulai berinteraksi dengan lingkungan sosial melalui program adaptasi, yang memungkinkan mereka untuk bekerja atau terlibat dalam kegiatan di luar lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan. *Kedua*, proses penyatuan kembali narapidana, yang merupakan tahap final pembinaan yang melibatkan program reintegrasi ke dalam masyarakat. Tahap ini mencakup berbagai bentuk pembebasan seperti Pelepasan Bersyarat (PB), Izin Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Izin Cuti Bersyarat (CB).
5. Pertemuan tim pengamat pemasyarakatan (TPP) merupakan komponen krusial dalam proses pembinaan, di mana perkembangan dan tingkah laku tahanan dievaluasi secara rutin. Rapat TPP di tahap awal bertujuan mengkaji hasil penerimaan tahanan dan menyusun saran untuk program berikutnya. Rapat TPP pada fase lanjut terbagi menjadi dua bagian. *Pertama*, rapat TPP di tahap lanjut menganalisis kemajuan dalam pembentukan karakter dan peningkatan kemandirian tahanan, memberikan evaluasi dan rekomendasi yang berkelanjutan. *Kedua*, rapat TPP pada tahap lanjut I dan II mengukur kesiapan tahanan untuk berpartisipasi dalam program penyesuaian dan penyatuan kembali ke masyarakat, serta menyampaikan masukan terkait program pembebasan dengan syarat atau izin cuti menjelang akhir masa tahanan.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, langkah-langkah pembinaan yang dapat diimplementasikan meliputi penyelenggaraan program pemulihan, edukasi, pelatihan kecakapan, serta pengembangan aspek spiritual dan sosial. Demi kelancaran dan efektivitas program pembinaan ini dalam membantu para tahanan beradaptasi kembali dengan masyarakat dan mencegah terulangnya tindak pelanggaran hukum, dibutuhkan kontribusi dari berbagai elemen. Meski demikian, pelaksanaan program ini menghadapi beragam kendala dan memerlukan bantuan dari petugas lembaga pemasyarakatan, masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mencukupi.

Upaya yang dapat dilakukan selain berdasarkan ketentuan tersebut diatas yaitu dapat dilakukan dengan satu pendekatan yang efektif adalah pengembangan kemandirian, yang melibatkan program-program pendidikan keterampilan dan bimbingan karier. Tujuannya adalah agar setelah mereka menyelesaikan proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan, mereka dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang mereka pelajari selama pembinaan. Ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka atau bahkan memberi mereka kesempatan untuk memulai usaha sendiri, menciptakan peluang kerja baru. Pendekatan pembinaan kemandirian ini memungkinkan narapidana untuk memilih program yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Sebagai contoh, narapidana yang tertarik dan memiliki keterampilan memasak dapat mengikuti program pelatihan di bidang kuliner. Dengan keterampilan yang diperoleh, mantan narapidana dapat mencari pekerjaan yang layak atau bahkan membuka usaha sendiri, sehingga tidak perlu kembali terjerumus dalam kejahatan. Tujuan dari pendekatan pembinaan kemandirian ini adalah mengurangi risiko pengulangan tindak pidana dengan memberikan keterampilan kepada narapidana.

Kesimpulan

Dari paparan yang telah dibahas dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti faktor internal yang meliputi kepribadian dari seorang tersebut kurang bisa melakukan pengendalian diri maupun kurangnya kesadaran diri sendiri sehingga menyebabkan mudah frustrasi serta faktor eksternal yang meliputi dari latar belakang ekonomi, sosial, dan lingkungan yang menyebabkan seseorang melakukan pengulangan dari suatu tindak pidana. Berkaitan dengan upaya pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana yang melakukan pengulangan pidana oleh lembaga pemasyarakatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yaitu dilakukan dimulai pada saat masa pengenalan lingkungan lembaga pemasyarakatan, pembinaan tahap awal sampai pembinaan lanjutan pada tahap kedua sampai dengan sidang tim pengamat pemasyarakatan, selain itu pelatihan sesuai dengan minat, keterampilan, maupun bakat dari narapidana juga sangat berpengaruh kepada narapidana tersebut setelah selesai menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan dan kembali ke lingkungannya dengan keterampilan dimilikinya untuk bertahan hidup sehingga diharapkan seorang narapidana tersebut tidak melakukan pengulangan tindak pidana kedepannya.

Ucapan Terima kasih

Peneliti menyampaikan rasa syukur dan penghargaan yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan memberikan sokongan dalam proses penyelesaian dan kelancaran studi ini. Secara khusus, ungkapan terima kasih ditujukan kepada Ibu Ni Nyoman Juwita Arsawati atas sumbangsih berupa wawasan, ilmu, serta pemahaman yang telah diberikan, sehingga memungkinkan terwujudnya penelitian ini.

Daftar Pustaka

A. Buku

Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2020.

B. Jurnal

Anjani, Regalia Mala, and Padmono Wibowo. "Mengatasi Lingkaran

- Residivisme: Pemberdayaan Narapidana Melalui Pembinaan Kemandirian Di Lembaga Pemasyarakatan.” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 01, no. 05 (2023): 50–60.
- Ardana, M Zidan, Maya Shafira, Firganefi Firganefi, Gunawan Jatmiko, and Damanhuri Warganegara. “Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Teori Kontrol Sosial.” *Jurnal Hukum, Pendidikan Da Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2024): 01–19.
- Ardina, Anisa Nur, and Dinar Sugiana Fitrayadi. “Peran Lapas Dalam Membina Wargabinaan Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana.” *Mutiara : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 1 (2023): 117–25.
- Arsawati, Ni Nyoman Juwita, and Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda. “Legal Reform Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Kejahatan.” *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 1 (2020): 114.
- Maghfiroh, Laily, and Kayus Kayowuan Lewoleba. “Peran Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Residivis Dalam Upaya Reintegrasi Sosial.” *Media Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2024): 204–10.
- Mahmuda, Maqomam, and Wahidah Fitriani. “Faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Pasca Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok Serta Implikasinya Dengan Bimbingan Konseling” 5, no. 1 (2024): 50–59.
- Rachman, AA Muhammad, and Evi Dwi Hastri. “Diskriminasi Sosial Terhadap Residivis Prespektif Sosiologi Hukum.” *Jurnal Politik Hukum* 1, no. 1 (2023): 104–16.
- Silalahi, Joshua Alberto, Riza Zarzani, Implementasi Pembinaan, Narapidana Dalam, Upaya Mencegah, Residivis Di, Lembaga Pemasyarakatan, Lubuk Pakam, Joshua Alberto, and Silalahi “Implementasi Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mencegah Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam.” *Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 7731–43.
- Situmorang, Victorio Hariara. “Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 85.
- Tandesa, Moh. Elson I.M, Moh. Rusdiyanto U. Puluhaulawa, and Aripriari. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian.” *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2024): 363–75.

C. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811).
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Berdasarkan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842).